

**PENGARUH PBB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : RIDHA FITRIANA ALBY**  
**NPM : 1305170227**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## ABSTRAK

### **Ridha Fitriana Alby (1305170227) Pengaruh PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak. Karena pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerapkan *official assessment system* dalam rangka perhitungan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Official assessment system* yaitu memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam pemungutan PBB. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan regresi sederhana, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS. Ada pengaruh signifikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura. faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura adalah seperti faktor ekonomi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi.

**Kata Kunci : PBB, Pendapatan Asli Daerah**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016” Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak.

1. Bapak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs selaku dosen Penguji dan Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan masukan dan kritik positif demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Segenap dosen pengajar yang telah memberikan perkuliahan kepada penulis dan segenap staf administrasi dan staf pendukung di Fakultas Ekonomi dan Departemen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ayahanda serta saudara-saudaraku abang atas segala doa, perhatian, kasih sayang, pengertian semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan ini.

8. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan doa serta motivasi.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitin selanjutnya.Semoga Tuhan memberkati kita semua

Medan, Oktober 2017

Penulis

Ridha Fitriana Alby

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	0
1.1 Latar Belakang .....	0
1.2 Identifikasi Masalah .....	0
1.3 Tujuan Penelitian .....	0
1.4 Manfaat Penelitian .....	0
1.5 Kerangka Penelitian.....	0
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	0
2.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	0
2.1.1 Dasar Hukum.....	0
2.1.2 Azas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	0
2.1.3 Ketentuan Umum .....	0
2.1.4 Tahun Terutang Pajak Bumi dan Bangunan .....	0

2.1.5 Ojek Pajak.....	0
2.1.6 Dasar penagihan PBB.....	0
2.1.7 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	0
2.1.8 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	0
2.1.9 Hambatan Dalam Melaksanakan Intensifikasi PBB.....	0
2.1.10 Dasar Pengenaan Pajak.....	0
2.2 Indikator Keberhasilan Perkembangan Pembangunan.....	0
2.3 Konsep Produk Domestik Bruto.....	0
2.3.1 Pendapatan Regional.....	0
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	0
2.3.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto.....	0
2.3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	0
2.3.5 PDRB Atas Harga Konstan.....	0
2.3.6 Pendapatan Perkapita.....	0
2.4 Hubungan antara PBB dengan PDRB.....	0
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	0
3.1 Objek Penelitian.....	0
3.2 Metode penelitian.....	0
3.2.1 Pendekatan Penelitian.....	0
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	0
3.2.3 Teknik Analisis Data.....	0
3.3 Definisi Operasional .....	0
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	0

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
4.1.3 Wilayah Administarasi Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
4.1.4 Kependudukan .....	0
4.1.5 Visi, Misi dan Motto Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	0
4.2 Keadaan PBB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016.....	0
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	0
5.1 Kesimpulan .....	0
5.2 Saran .....	0

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

### No. Tabel Judul Halaman

2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014—2015.....	0
2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014—2015.....	0
2.3 PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2015 (Rupiah).....	0
3.1 Independent Variabel.....	0
3.2 Dependent Variabel.....	0
4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara...0	
4.3 Realisasi Penerimaan PBB Sektor dan Perkotaan pada 8 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016.....	0
4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016.....	0

## **DAFTAR GAMBAR**

### **No.Gambar Judul Halaman**

2.1 Kerangka Konseptual .....	35
4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera .....	62
4.2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi .....	64
4.3 Uji Autokorelasi dengan Uji Breusch-Pagan-Godfrey .....	65
4.4 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White .....	67
4.5 Nilai-nilai statistik dari Koefisien Determinasi, Uji F, dan uji t .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

### No.Lampiran Judul Halaman

1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014—2015.....	0
2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014—2015.....	0
3. PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2015 (Rupiah).....	0
4. Independent Variabel.....	0
5. Dependent Variabel.....	0
6. Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	0
8. Realisasi Penerimaan PBB Sektor dan Perkotaan pada 8 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016.....	0
9. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014-2016.....	0

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh, pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan, menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendahkan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang baik merupakan faktor mutlak yang sangat dibutuhkan suatu negara dengan wilayah yang luas. Sistem ini harus terlaksana sebaik mungkin untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik diberbagai daerah dan yang kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri

yang harus sesuai dan seimbang dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri.

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu Negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelolah potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan system pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelolah dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitu pun sebaliknya akan menjadi tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan semua pihak dapat ikut serta dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Semua pihak tersebut meliputi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan beserta Wajib pajak itu sendiri, Pemerintah mempunyai tugas yang sangat berat untuk membawa atau mendorong rakyatnya pada tingkat kesejahteraan yang optimum yang sekaligus dapat menggambarkan tingkat kemajuan ekonomi dan sosial rakyatnya dari masa ke masa. Hal itu tentu akan dapat tercapai dengan baik jika pemerintahnya secara maksimal dapat memobilisasi dana (sumber-sumber keuangan) yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, peneliti akan mengupas lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup untuk menopang pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan Pemerintahan Pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Kab.Labuhanatu Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Labuhanatu Utara sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentu memiliki strategi dalam menangani masalah tersebut seperti pensosialisasian pemahaman tentang pajak daerah khususnya tentang PBB kepada para RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak serta memberikan kemudahan pembayaran online melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah bagi wajib pajak yang berada diluar kota, dengan adanya strategi yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini table dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase %</b>
2012	1.152.000.000	886.565.077	76,96 %
2013	3.444.044.651	2.289.675.447	66,48 %
2014	4.245.500.000	4.213.198.947	99,23 %
2015	4.250.000.000	3.716.306.693	87,44 %
2017	5.000.000.000	4.996.246.512	99,92 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara  
2017

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Salah satu faktor utama tersebut adalah Wajib Pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak ataupun masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara Indonesia. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh para Wajib Pajak ataupun banyak dari Wajib Pajak merasa bahwa pajak sebagai penambah beban pengeluaran.

Kemampuan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian surat pemberitahuan (SPT), tingkat kesadaran, *sunset policy*, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan dan system monitoring pelaporan pembayaran pajak (Desy Anggraini, 2011).

Tumbuhnya kesadaran menurut Men Rongers dalam Sapti Wuri Handayani (2012) ada lima tahapan, yaitu tahapan awarners atau kesadaran adanya sesuatu, tahapan interest

atau tumbuhnya minat untuk mengetahui lebih lanjut, tahapan evaluasi atau melakukan penilaian pengukuran mengenai inovasi yang disampaikan, tahap trial atau mencoba inovasi baru dan tahap *adaption* atau adopsi atau menerima, menerapkan dan melaksanakan inovasi berdasarkan keberhasilan yang dicapai dalam percobaan yang dilaksanakan. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak. Karena pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerapkan *official assessment system* dalam rangka perhitungan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Official assessment system* yaitu memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sehingga penerapan *official assessment system* mengakibatkan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2 karena masyarakat hanya bisa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan kewajiban membayarnya (Rini Khairiah: 2009).

Menurut Peraturan Daerah (PERDA), sumber pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan sumbangan tersendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan. Namun kondisi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara terutama mengenai pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul : **“PENGARUH PBB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA .”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak PBB.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apakah ada kendala yang menjadi penghambat dalam pemungutan PBB?

## **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam pemungutan PBB.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pemerintah Daerah terutama mengenai pajak bumi dan bangunan serta hubungannya dengan pendapatan Asli Daerah.

### **b. Manfaat Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menunjang efektifitas dan efisien dalam kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya sekaligus sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Uraian Teori

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut H. Mohammad Zain (2006:312) bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan* (1974 : 8) :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’ nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Melihat beberapa definisi pajak diatas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **c. Syarat pemungutan pajak**

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

##### 1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

  - a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
  - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
  - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasaiaan bagi para wajib pajak.
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contohnya:

- a. Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### **d. Asas Pengenaan Pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam

kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world-wide income concept*.

## **2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan.

Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61) Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk Rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Republik Indonesi sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hal ini berkaitan erat dengan tambang minyak lepas pantai.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Bangunan tempat tinggal atau rumah
- b. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, seperti:
  - Hotel
  - Pabrik
  - Emplasemen
- c. Kolam renang dan taman mewah
- d. Tempat olahraga
- e. Jalan Tol

- f. Galangan kapal dan dermaga
- g. Pagar Mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberi manfaat.

**a. Konsep Pajak bumi dan bangunan**

Soemarso mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut: “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia. Objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan pertambangan.

Menurut UUD 1945 pasal 33, bumi meliputi perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Penduduk yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak tidak langsung dan hasil penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah objek pajak yang bersangkutan. Sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak pada daerah diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya

membayar pajak. Pemenuhan kewajiban membayar pajak mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat akan pembiayaan pembangunan.

Adapun yang menjadi tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga mudah dimengerti.
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tidak bergerak dan membersihkan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah dan menghilangkan kesimpangsiuran.
3. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat dari berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

#### **b. Dasar Hukum PBB**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994.

#### **c. Azas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Azas Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Azas tersebut tercermin dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 sebagaimana hasil dari reformasi perpajakan. Undang-undang tersebut merupakan penyederhanaan dari berbagai macam jenis pemungutan pajak propperti yang pernah ada di Indonesia.

2. Adanya kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.
3. Adil, dalam arti kedialan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
4. Gotong royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak bumi dan bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Ketentuan Umum PBB**

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985) adalah : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.

#### **e. Tahun terutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Tahun pajak dalam Bumi dan Bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin atau tahun kalender (masehi) yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

### **3. Objek Pajak**

Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya:

- 1 Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

2 Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

### 3 Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja;
  - Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit;
  - Di bidang pendidikan, contoh: pesantren, madrasah;
  - Di bidang sosial, contoh: panti asuhan;
  - Di bidang kebudayaan, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh wakil perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional, antara lain:
  - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
  - Badan-badan internasional dari PBB
  - Kerjasama teknik bilateral
  - Colombu Plan
  - Kerjasama kebudayaan

- Organisasi ASEAN
- 4 Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  - 5 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

**a. Dasar penagihan PBB**

Adapun dasar penagihan PBB, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk memberitahukan besarnya pajak Yang terutang, termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak dalam hal:

- Wajib pajak tidak mengembalikan SPOP yang disampaikan kepadanya walaupun telah ditegur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib Pajak.

### 3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk menagih pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar beserta denda administrasi sebesar 2% per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran

#### **b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak yang terutang menurut SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sedangkan pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan di:

1. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT.
2. Petugas Pemungut PBB Kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi.
3. ATM BCA, ATM BII, ATM Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Bumi Putera di mana saja untuk objek pajak seluruh Indonesia.

#### **c. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penggunaan hasil penerimaan PBB diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagian besar hasil penerimaan PBB Diserahkan Kepada Pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yakni dengan persentase 10% untuk Pemerintah pusat dan 90% untuk Pemerintah daerah. Atau dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat 10%
2. Pemerintah Dati I 16,2%
3. Pemerintah Dati II 64,8%

#### 4. Biaya Pemungutan 9%

Penyerahan kepada Pemerintah daerah tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat Memenuhi kewajiban membayar pajaknya, yang sekaligus menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli Pajak.

#### **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

##### **a. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji menegaskan:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi

ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.

#### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli Daerah meliputi:
  - pajak daerah;
  - retribusi daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah menurut undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah Jenis-jenis pajak daerah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

b. Pajak bahan galian golongan c

1. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 “Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek pendapatan, misal: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, dan lain-lain.

2. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah lain-lain. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah. Ada beberapa jenis pendapatan yang meliputi objek pendapatan seperti berikut: a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b). Pendapatan bunga; c). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; d). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; e).

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; f).Pendapatan denda retribusi; g). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan penggantian barang atau jasa daerah; h). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; i). Fasilitas sosial dan fasilitas umum; j). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melihat pengelolaan PBB di daerah khususnya Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan yang tertuang pada peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu Utara tentang pajak daerah, dimana kita dapat melihat bahwa salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah setempat yaitu PBB, sehingga kita dapat mengidentifikasi lebih dalam mengenai pengelolaan PBB di kabupaten Labuhanbatu Utara melalui:

- a. Dinas pendapatan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- b. Pengelolaan PBB dalam penelitian ini bagaimana peran pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah utamanya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- c. Pengolaann pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat ditinjau dengan fungsi manajemen menjadi 3 aspek yakni:
  - Perencanaan, dalam penelitian ini perencanaan meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB.
  - Pelaksanaan, yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
  - Pengawasan, yang dimaksud dengan pengawasan adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

memastikan dan menjamin agar pengelolaan PBB berjalan sesuai rencana.

Terutama pemantauan masa berlaku sebuah objek PBB.

## 5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memunggutnya.

Menurut Marihot P.Siahaan (2005:10), menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang memunggutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah.

Definisi pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak air permukaan; dan

e. Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan golongan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

### **Fungsi pajak daerah**

Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

- a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

## **6. Pengaruh PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi Dan Bangunan. Semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, dimana masing-masing Kabupaten atau Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Kabupaten atau Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Peran aktif masyarakat dalam penunjang proses pembangunan daerah sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan

iuran bagi daerah dalam bentuk pajak. Tetapi dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam keputusan membayar pajak merupakan impian pemerintah.

Hal itu menjadi salah satu impian terbesar bagi pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana Kabupaten Labuhanbatu Utara saat melakukan evaluasi penerimaan PBB Tahun 2013 meningkat 66,48%. Dalam hal ini terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah melihat adanya pengalihan penerimaan PBB dari pusat ke Daerah. Bagaimana cara pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PBB ditahun 2017 untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgetair adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rate*. Sebagai rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan. Oleh sebab itu, PBB sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 5. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN
1	Henri (2011)	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang	Dilihat dari data yang diperoleh dari BPD Kabupaten Deli Serdang jumlah penerimaan PBB setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2014 BPD Kabupaten Deli Serdang masih

			kurang optimal dalam mengalokasikan biaya untuk memperoleh pendapatan yang menyebabkan menurunnya kontribusi PBB perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2	Rio Rahmat Yusran (2017)	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau	Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang cukup signifikan setiap tahunnya.
3	Ruswandi (2009)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.	Pajak Daerah pengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang dengan probabilitas signifikan 0,000 .

## B. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-bener menggambarkan potensi daerah tersebut terdapat target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam menghitung besar Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan itu diterbitkan dan kemudian diterapkan dan disahkan oleh DPRD dan ditentukan targetnya, dengan adanya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka dapatlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga meningkat Pendapatan Asli Daerah di Kab. Labuhanbatu

Utara. Terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ada dengan jumlah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tergalai secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target penerimaan pajak yang ditetapkan berarti Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target penerimaan pajak yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2003: 1) adalah sebagai berikut: “Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya”. Dari pengertian tersebut di atas, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah tata cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif. Menurut Arikunto (2004:7) adalah: “Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan”. Sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Menurut Sugiyono (2012:8) metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sedangkan Andi Supangat (2007:1) mendefinisikan metode kuantitatif sebagai berikut: “Metode kuantitatif adalah informasi dalam bentuk pernyataan bilangan (jumlah) yang didasarkan pada hasil perhitungan maupun hasil pengukuran dalam bentuk angka (bilangan)”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Dalam penelitian ini, metode deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh, dari pengaruh PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

### **C. Operasional Variabel Penelitian**

Operasional Variabel adalah penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, maka penulis menggunakan dua variable dalam penelitian ini, yaitu :

a. X sebagai variable bebas (independent variable), adalah variable yang mempengaruhi variable lain yang tidak terbatas, dengan kata lain variable bebas adalah suatu variable yang ada atau terjadi mendahului variable tidak bebasnya. Variable bebas dalam skripsi ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, karena variable ini dapat berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

b. Y sebagai variable tidak bebas (dependent variable), adalah variable yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variable lainnya. Variable tidak bebas dalam skripsi ini adalah Pendapatan Asli Daerah, karena variable ini dapat dipengaruhi oleh variable Pajak Bumi dan Bangunan.

## **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jl. Koptu Mahmud Lubis No.2-3 Komplek Pasar Aek.Kanopan. Objek Penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Labuhanbatu Utara.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah melaksanakan sebagian tugas rumah tangga Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Bupati Labuhanbatu Utara. Hal tersebut erat kaitannya dengan upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 s/d bulan September 2017 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

Jenis Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Pra Riset																				
Penyusunan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Riset																				
Penyusunan Skripsi																				
Sidang Meja Hijau																				

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. (Moleong,2007:241). Dalam Penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui tiga sumber, yaitu :

##### 1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 1988:234). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari informan penelitian sebagai data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian, dimulai dari Sekretaris dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara. Secara umum wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan informan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara (guideline interview) yang digunakan sebagai kontrol dalam alur pembicaraan. Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian tentang waktu yang dapat digunakan peneliti untuk melangsungkan wawancara. Hal ini dilakukan agar aktivitas informan tidak terganggu dan peneliti memiliki keleluasaan waktu untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Keseluruhan wawancara kecuali anggota masyarakat dilakukan di ruang kerja informan yang bersangkutan. Wawancara diawali peneliti dengan membuka pembicaraan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera didalam panduan wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pedoman wawancara sebagai tanggapan atas jawaban informan yang menurut peneliti perlu dijelaskan lebih lanjut. Disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Usman dan Purnomo (2004:73), keuntungan menggunakan teknik dokumentasi ini ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal. Data internal yang diperoleh peneliti selama penelitian antara lain data yang berasal dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berupa Labura dalam angka 2017

berisi keadaan umum dan kondisi geografis, keadaan ekonomi, sosial dan potensi Kabupaten Labuhanbatu Utara data laporan kinerja bulanan tahun 2017 yang berisi keadaan umum, tugas pokok dan fungsi, visi misi serta data-data kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut peneliti meminta secara langsung kepada informan yang diwawancarai untuk menguatkan keterangan-keterangan yang informan sampaikan kepada peneliti. Sebagian dokumen tersebut juga diberikan secara langsung oleh informan ketika proses wawancara berlangsung baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Adapun dokumen eksternal yang dikumpulkan peneliti yaitu Buku Labuhanbatu Utara Dalam Angka, dll. Peneliti juga mengumpulkan dokumen eksternal dengan melakukan pencarian (searching) berita-berita yang berkaitan dengan PBB di Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui portal berita masing-masing surat kabar.

### 3. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2014:137) teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya yang telah disusun dan ditunjukkan kepada Wajib Pajak Labuhanbatu Utara untuk memperoleh data yang akurat. Menurut Sugiyono (2014:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang atau fenomena social. Jawaban setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi yang sangat positif sampai sangat negatif. Table instrument skala likert sebagai berikut:

Table III.2

Tabel Instrumen Skala Likert

No.	Pertanyaan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2017)

Untuk mengetahui hasil dari angket (kuesioner) yang disebar. Akan digunakan beberapa rumus dalam pengujiannya yaitu:

#### a. Uji Validitas

Menurut Sugiharto dan Sitingjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap à Valid. Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

Rumus Statistik untuk pengujian validitas

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Sugiyono (2008:248)

Dimana:

N: banyaknya pasangan pengamatan

X: skor-skor item instrumen variabel-variabel terkait

Y: skor-skor item instrumen variabel-variabel terkait

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 20 dengan memasukkan butir skor pertanyaan dan totalnya pada setiap variabel.

## **b. Uji Reliabilitas**

Sugiharto dan Situnjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable.

Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika  $\geq 0.700$ .

Rumus Statistik untuk pengujian realibilitas:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right\}$$

Dimana:

$r_{11}$  : Nilai realibilitas

$\sum S_i$  : Jumlah varians skor tiap-tiap item

$S_t$  : Varians total

K : Jumlah item

Ketentuan:

- a) Jika nilai koefisien reliabilitas  $> 0.6$  maka instrument memiliki reliabilitas yang baik.
- b) Jika nilai koefisien reliabilitas  $< 0.6$  maka instrument memiliki reliabilitas yang kurang baik.

**Tabel III.3**

**Kisi-kisi Wawancara**

No	Kisi-kisi Wawancara	
	Topik pertanyaan	Butir pertanyaan
1	Tentang penjelasan PAD	1
2	Tentang pengaruh PBB	2,3,4
3	Tentang faktor-faktor penyebab menurunnya PBB	5

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara

**F. Teknik Analisis Data**

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ( Nazir, 1998 : 405). Menurut Patton (dalam Moleong, 2007:280), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

## **1. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan trimming data outliers atau menambah data observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan dan kiri.

Tujuan dalam uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell sheped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau kekanan.

## **2. Uji Hipotesis**

### **a. Uji Parsial (Uji-t)**

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Menurut

Sugiono (2010:184) untuk menguji signifikan pengaruh digunakan rumus uji statistic t, sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Dimana:

t : nilai t hitung

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

a. Bentuk Pengujian

Ho :  $\beta_i = 0$ , artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat

Ha :  $\beta_i \neq 0$ , artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.


b. Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila  $-t (\alpha / 2; n - k) \leq t \text{ hitung} \leq t (\alpha / 2; n - k)$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ho ditolak apabila  $t \text{ hitung} > t (\alpha / 2; n - k)$  atau  $-t \text{ hitung} < -t (\alpha / 2; n - k)$ , artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Nilai  $t$  tabel yang diperoleh dibandingkan nilai  $t$  hitung, bila  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh pada variabel dependent.

Apabila  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.



**Gambar**

### **Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t**

#### **3. Koefisien Determinan (R-Square)**

Koefisien Determinan ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independent dan variabel dependent yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$D = R \times 100\%$$

Dimana:

D : Determinasi F

R : Nilai Korelasi

100% : Persentase kontribusi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada satu (satu) variabel X, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dan 1 (satu) variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan untuk pengukuran dari kedua variabel tersebut, digunakan satuan ukuran skala likert dengan kriteria sebagai berikut:

Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan deskripsi dari masing-masing variabel tersebut:

##### a. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel IV-1

Tabulasi Jawaban Responden Pajak Bumi dan Bangunan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	40	40	56	56	4	4	0	0	0	0	100	100
2	2	2	75	75	23	23	0	0	0	0	100	100
3	4	4	79	79	17	17	0	0	0	0	100	100
4	13	13	75	75	12	12	0	0	0	0	100	100
5	2	2	76	76	22	22	0	0	0	0	100	100
6	19	19	68	68	13	13	0	0	0	0	100	100
7	43	43	56	56	1	1	0	0	0	0	100	100
8	33	33	57	57	8	8	2	2	0	0	100	100

Lanjutan Tabel IV.1												
9	2	2	76	76	22	22	0	0	0	0	100	100
10	19	19	68	68	13	13	0	0	0	0	100	100
11	43	43	56	56	1	1	0	0	0	0	100	100
12	13	13	75	75	12	12	0	0	0	0	100	100
13	2	2	76	76	22	22	0	0	0	0	100	100
14	19	19	68	68	13	13	0	0	0	0	100	100
15	43	43	56	56	1	1	0	0	0	0	100	100
16	5	5	60	60	34	34	1	1	0	0	100	100
17	4	4	79	79	17	17	0	0	0	0	100	100
18	13	13	75	75	12	12	0	0	0	0	100	100
19	2	2	76	76	22	22	0	0	0	0	100	100
20	19	19	68	68	13	13	0	0	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden tentang Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak/penanggung pajak sampai batas waktu 7 hari setelah jatuh tempo, responden menjawab setuju 56%
- 2) Jawaban responden Setujukah Anda jika diberikan surat teguran atas keterlambatan pembayaran hutang pajak, responden menjawab setuju 75%
- 3) Jawaban responden tentang Setujukah Anda jika surat teguran yang pernah diterima membuat anda tidak mau terlambat membayar hutang pajak, responden menjawab setuju 79%
- 4) Jawaban responden tentang Surat teguran yang Anda terima sangat membantu meningkatkan kepatuhan pajak, responden menjawab setuju 75%
- 5) Jawaban responden tentang STP digunakan sebagai koreksi SPT atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT Wajib Pajak, responden menjawab sangat setuju 76%

- 6) Jawaban responden tentang Saya mendapatkan surat paksa karena sebelumnya sudah mendapatkan surat teguran dan terlambat dalam pembayaran pajak, responden menjawab setuju 68%
- 7) Jawaban responden tentang Jika Anda mendapatkan surat paksa, maka anda harus membayar pajak yang terutang, responden menjawab setuju 56%
- 8) Jawaban responden tentang Jika Anda mendapatkan surat paksa maka anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga, responden menjawab setuju 57%.
- 9) Jawaban responden tentang Dengan adanya surat paksa membuat anda sadar akan kewajiban dalam pembayaran pajak, responden menjawab setuju 57%.
- 10) Jawaban responden tentang Surat paksa disampaikan sendiri oleh petugas pajak, responden menjawab setuju 57%.
- 11) Jawaban responden tentang Jika Anda mendapatkan surat sita maka anda akan melunasi hutang pajak dengan baik, responden menjawab setuju 57%.
- 12) Jawaban responden tentang Petugas jurusita yang melaksanakan penyitaan, responden menjawab setuju 57%.
- 13) Jawaban responden tentang Jurusita yang melaksanakan pengeluaran surat pelaksanaan penyitaan, responden menjawab setuju 57%.
- 14) Jawaban responden tentang Setelah menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan anda tetap tidak membayar pajak, responden menjawab setuju 57%.
- 15) Jawaban responden tentang Petugas jurusita selalu menyarankan anda untuk tetap membayar pajak yang terutang dan membayar sanksi administrasi, responden menjawab setuju 57%.
- 16) Jawaban responden tentang Jika Anda memahami tentang lelang pajak maka anda akan bersikap patuh, responden menjawab setuju 57%.
- 17) Jawaban responden tentang Waktu pelaksanaan pelelangan anda diundang untuk menyaksikan barang anda yang akan dilelang, responden menjawab setuju 57%.

18) Jawaban responden tentang Anda tidak akan mengulangi kesalahan dalam pembayaran pajak jika menerima surat lelang, responden menjawab setuju 57%.

19) Jawaban responden tentang Petugas penyuluhan berpakaian rapi dan mampu menguasai materi yang diberikan, responden menjawab setuju 57%.

20) Jawaban responden tentang Petugas jurusita selalu memberitahukan kepastian tanggal dan tempat dilaksanakan pelelangan kepada anda, responden menjawab setuju 57%.

#### b. Variabel Pendapatan Asli Daerah

**Tabel IV-2**  
**Tabulasi Jawaban Pendapatan Asli Daerah**

No pern ya Taan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	33	33	57	57	8	8	2	2	0	0	100	100
2	31	31	32	32	33	33	4	4	0	0	100	100
3	20	20	55	55	21	21	4	4	0	0	100	100
4	34	34	42	42	18	18	4	4	2	2	100	100
5	7	7	83	83	9	9	1	1	0	0	100	100
6	10	20	35	70	4	8	1	2	0	0	100	100
7	11	22	33	66	4	8	1	2	1	2	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden tentang Penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, responden menjawab setuju 57%
- 2) Jawaban responden Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00, responden menjawab kurang setuju 33%
- 3) Jawaban responden tentang Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, responden menjawab setuju 55%

- 4) Jawaban responden tentang Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dibayar, responden menjawab setuju 42%
- 5) Jawaban responden tentang Pejabat menghentikan pelaksanaan lelang walaupun barang yang dilelang masih ada, responden menjawab sangat setuju 83%
- 6) Jawaban responden tentang Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dibayar, responden menjawab setuju 70%
- 7) Jawaban responden tentang Sisa barang beserta kelebihan uang hasil dikembalikan oleh Pejabat, responden menjawab setuju 66%

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

### a. Uji Validitas

**Tabel IV.3**  
**Uji Validitas Variabel Pajak Bumi dan Bangunan**

Pernyataan	R hitung	R Tabel	Probabilitas	Keterangan
Pernyataan 1	0,641 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 2	0,868 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 3	0,769 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 4	0,535 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 5	0,878 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 6	0,758 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 7	0,884 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 8	0,560 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 9	0,638 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 10	0,426 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 11	0,741 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 12	0,755 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 13	0,441 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 14	0,905 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 15	0,835 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 16	0,441 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 17	0,721 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 18	0,753 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 19	0,721 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 20	0,794 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2017

Dari 20 pernyataan mengenai pemeriksaan berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 20 pernyataan dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas terhadap variabel Pajak Bumi dan Bangunan diatas menunjukkan bahwa setiap item kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian.

**Tabel IV.4**  
**Tabel Uji Validitas Pendapatan Asli Daerah**

Pernyataan	R hitung	R Tabel	Probabilitas	Keterangan
Pernyataan 1	0,721 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 2	0,753 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 3	0,721 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 4	0,794 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 5	0,794 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 6	0,607 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid
Pernyataan 7	0,519 (positif)	0.195	0,000<0,05	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2017

Dari 7 pernyataan mengenai kepatuhan berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 7 pernyataan dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah pajak diatas menunjukkan bahwa setiap item kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian.

#### **b. Uji Reliabilitas**

**Tabel IV.5**  
**Uji Reliabilitas Pajak Bumi dan Bangunan**

Cronbach's Alpha	N of Items
,676	20

Dari hasil pengujian reabilitiy dengan menggunakan SPSS dapat dilihat bahwa nilai dari cronbach alpha 0,676 > 0.6 maka reability data tersebut cukup baik.

**Tabel IV.6**  
**Reliability Pendapatan Asli Daerah Pajak**

Cronbach's Alpha	N of Items
,639	7

Nilai koefisien reliability ( *Cronbach Alpha* ) diatas adalah  $0,639 > 0,6$  maka kesimpulan instrumen yang diuji tersebut adalah reliable (terpercaya ).

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 100 responden, tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara jenis kelamin, usia, banyaknya wajib pajak. Oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden.

Data kuesioner yang disebarkan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian.

**Tabel IV-7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Wanita	38 orang	38%
2	Laki-Laki	62 orang	62%
	Jumlah	100 orang	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 38 orang (38%) dan laki-laki 62 orang (62%). Persentase wajib pajak antara pelanggan laki-laki dan wajib pajak perempuan memiliki jumlah yang hampir sama banyaknya. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura tidak didominasi jenis kelamin, tetapi setiap laki-laki maupun perempuan memiliki pendapat mengenai pemeriksaan dan Pendapatan Asli Daerah pajak.

**Tabel IV-8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	25 -30 tahun	15 orang	15%
2	30 tahun ke atas	85 orang	85%
	Jumlah	100 orang	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura tidak didominasi satu karakteristik usia tetapi dari yang muda sampai yang tua mempunyai keputusan yang sama untuk pendapat mengenai pemeriksaan dan Pendapatan Asli Daerah pajak.

**Tabel IV-9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

NO	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP	0 orang	0%
2	SMA	5 orang	5%
3	Diploma	20 orang	20%
4	S1	65 orang	65%
5	S2	10 orang	10%
	JUMLAH	100 orang	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 65 orang (65%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi lebih banyak berpendidikan S1. Dengan demikian pelanggan bahwa wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura memiliki karakteristik pendidikan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

### 3. Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak.


**Tabel IV.10**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X	Y
N		100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	75,5200	27,0500
	Std. Deviation	6,00249	3,13461
Most Extreme Differences	Absolute	,083	,109
	Positive	,083	,056
	Negative	-,051	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,827	1,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,501	,185

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov maka nilai dari probabilitas atau signifikansi dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar  $0,501 > 0,05$  dan nilai Pendapatan Asli Daerah  $0,185 > 0,05$  maka distribusi data penelitian ini berdistribusi normal.



**Gambar 4.1**

### Histogram

Dari grafik diatas maka dapat dilihat bahwa variabel penelitian yang digunakan berdistribusi normal karena grafik tersebut berbentuk seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan.

## 4. Uji Hipotesis

### a. Regresi Linier Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan serta satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah pajak. Adapun rumus dari regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

**Tabel IV.11**  
**Uji Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,417	3,669		3,112	,002
X	,207	,048	,396	4,274	,000

a Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS 2017

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 15.0 diatas akan didapat persamaan regresi sederhana model regresi sebagai berikut :

$$Y = 11,417 + 0.207X$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak yaitu :

Jadi persamaan bermakna jika adalah

1. 11,417 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Bumi dan Bangunan tetap maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,417.
2. 0.207 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Bumi dan Bangunan ditingkatkan 100% maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan bertambah bertambah 20,7%

#### b. Uji t

Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Bila Sig > 0.05, maka H<sub>0</sub> = diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila sig < 0.05, maka H<sub>0</sub> = ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

**Tabel IV.12**  
**Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	11,417	3,669		3,112	,002
	X	,207	,048	,396	4,274	,000

Sumber : Data diolah 2017

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α0.05). dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima kesimpulannya : ada pengaruh signifikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak.

### c. Uji Determinasi

**Tabel IV.13**  
**Uji Determinasi**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.396 <sup>a</sup>	.157	.149	2.89245

a Predictors: (Constant), X

b Dependent Variable: Y

Dari hasil uji R Square dapat dilihat bahwa 0.157 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 15,7% untuk mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah pajak sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau variable lain.

### B. Pembahasan

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak yaitu : 11,417 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Bumi dan Bangunan tetap maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,417. 0.207 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Bumi dan Bangunan ditingkatkan 100% maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan bertambah bertambah 20,7%.

Dari hasil uji regresi linier sederhana dapat dilihat bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah tunggan pajak, dimana apabila Pajak Bumi dan Bangunan ditingkatkan maka dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya Pajak Bumi dan Bangunan dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 <  $\alpha$ 0.05). dengan demikian  $H_0$  ditolak dan

H<sub>1</sub> diteri ma kesimpulannya : ada pengaruh signifikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak.

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang selfassessment, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak.

Pendapatan Asli Daerah pajak perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan,

mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Pendapatan Asli Daerah pajak (Pardiat:2007: 107).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh signifikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura.
  - a. Dari hasil uji regresi linier sederhana dapat dilihat bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah tunggkan pajak, dimana apabila Pajak Bumi dan Bangunan ditingkatkan maka dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah pajak.
  - b. Dari hasil uji R Square dapat dilihat bahwa 0.157 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 15,7% untuk mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah pajak sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau variable lain
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura adalah seperti faktor ekonomi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain

1. Seharusnya pemimpin instansi meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan agar menciptakan Pendapatan Asli Daerah pajak yang baik

2. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Labura dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggraeni, Desy (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erly Suandy (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fatchanie, Meutia (2007). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: UII.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gaspersz, V. (1991). *Metode Perancangan Percobaan*. Bandung: Armico.
- Handayani, Sapti Wuri., Faturokman, Agus., Pratiwi, Umi (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin: PPJK14.
- Husaini Usman dan purnomo Setiadi Akbar (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khairiah, Rini (2009). *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi pada Jurusan Akuntansi Unand.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain (2006). *Perpajakan lanjutan*, Bandung: Universitas Widyatama.
- Moleong, Lexy. J (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nazir (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution (2003). *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, S (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rochmat Soemitro (1974). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo (2006). *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, P. Marihot (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sitinjak, Tumpal. J.R dan Sugiarto. (2006). *Lisrel*. Jakart: Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Anggreini (2008). *Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Daerah*. Kepulauan Nganjuk.
- Henri (2011). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Deli Serdang.
- Rima Adelina (2011). *Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Malang.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan j.o.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33. [www.bplhdjabar.go.id](http://www.bplhdjabar.go.id). 29 Januari 2014.